

PENDANAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI MEMPEROLEHNYA

M.D.Niron

ISI KULIAH

- Filsafat dasar pendanaan pendidikan (hukum dan perundang-undangan).
- •Peta sumber dana pendidikan.
- •Model pendanaan pendidikan.
- •Sistem alur sumber dana dan penyalurannya.
- •Faktor-faktor yang mempengaruhi dana pendidikan.
- •Implikasi bagi manajemen keuangan pendidikan di sekolah dan pemerintah daerah.
- •Strategi memperoleh dana pendidikan
- •Sistem pengelolaan dana pendidikan dari pemerintah (BOS).

FALSAFAH DASAR (1)

- **UU No. 20/2003, ps 46 (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.**
- **•Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.**
- **•UU No. 20/2003, ps 34 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.**
- **•Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.**
- **•Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.**
- **•Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

FALSAFAH DASAR (2)

- UU No. 20/2003 ps 12 ayat 2: Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- •UU No. 20/2003 ps 12 ayat 1: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - –mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - –mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- •Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

PETA SUMBER DANA PENDIDIKAN

- **1. Dari pemerintah**
 - **• Dana perimbangan (DAU dan bagi hasil)**
 - **• Dana desentralisasi**
 - **• Dana dekonsentrasi**
 - **• Dana pembantuan**
 - **• Dana alokasi khusus**
- **2. Dari orang tua peserta didik**
- **3. Dari masyarakat**
- **4. Dari usaha sekolah**
- **5. Dari bantuan luar negeri**

FORMULA SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN

- Hampir di semua negara dunia, pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) sehingga perlu ada formula sistem pendanaan yang mengatur pembagian tugas dalam mendanai pendidikan antara pemerintah Pusat dan Daerah.
- •Model John and Morphet, 1975
- •Model-model formula sistem pendanaan.
- •Model formula sistem pendanaan pendidikan di Indonesia?
- –DAU
- –DAK
- –Dana Pembantuan
- –Bantuan sosial

JENIS PENUGASAN PEMERINTAH PUSAT

- Tugas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- •Tugas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- •Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Model John dan Morphet, 1975

- **1.No grant: 100 persen ditanggung pemerintah daerah (misalnya Amerika)**
- **2.Flat grant:Pusat memberikan secara merata, Daerah menambah kekurangannya.**
- **3.Equalizing: Dengan standar biaya yang sama, pemerintah Pusat membiayai kekuarangan yang diberikan oleh Daerah dan sumbangan masyarakat lokal (Kanada)**
- **4.Insentif:Sumbangan pemerintah untuk memberikan insentif agar daerah dapat meningkatkan pendapat dari usaha lokal dan usaha lain.**
- **5.Full grant: 100 persen biaya ditanggung pemerintah Pusat.**
- ***(John dan Morphet, 1975: 325-353)***

Model pendanaan yang lain

- •Model-model formula pendanaan pendidikan (handout)

Model pendanaan di Indonesia

- Indonesia sedang mencari bentuk formula pendanaan yang cocok, sedang
- Diolah oleh BSNP. Yang sekarang berjalan adalah model formula
- gabungan dari berbagai model sbb.:
- **•Bagi hasil: perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 32/2003) DAU**
- **•Matching grant (imbal swadaya): Pusat memberikan dana tetapi daerah/sekolah harus menyediakan dana pendampingnya. DAK**
- **•Block grant (bantuan Paket): bantuan yang diberikan dalam bentuk paket.(BOS)**
- **•Subsidi: bantuan yang diberikan secara insidental. (Bantuan sosial)**
- **•Vucer: bantuan secara insidental yang diberikan dalam bentuk vucer yang dapat diuangkan di Bank, untuk keperluan tertentu yang sudah ditetapkan.**
- **•Bantuan dalam bentuk natura:diberikan dalam bentuk barang.**

Cara penyaluran dana

- •Melalui kantor kas negara (KPPN)
- •Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk
- •Melalui Rekening Khusus di BI
- •Melalui pembayaran langsung
- •Melalui Kantor Pos
- •Melalui Surat Kuasa Otorisasi (SKO)
- •Melalui Check
- •Penerimaan langsung (cash)

Sistem pengelolaan sumber dana pendidikan

- • Mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran
- • Perencanaan dimulai T-2
- • Berdasarkan usulan (proposal)
- • Menggunakan format anggaran yang berlaku bagi masing-masing instansi pemilik sumber dana
- • Ditata-bukukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sesuai (pemerintah dan publik)
- • Dibelanjakan dengan sistem pembelanjaan yang ditetapkan
- (setiap instansi sumber dana pendidikan selalu membuat pedoman penggunaan dana pendidikan)
- • Dilakukan pengawasan internal
- • Siap diaudit oleh auditor yang berwenang
- • Dilengkapi dengan pembukuan aset yang rapih

Strategi memperoleh dana pendidikan

- •Mempunyai dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan
- •Memahami program dan prioritas instansi sumber dana pendidikan
- •Mengidentifikasi program sekolah yang sesuai dengan program dan prioritas instansi sumber dana
- •Membuat usulan kegiatan yang didukung dengan dokumen kerangka rujukan (ToR)
- •Paparan dan memasarkan usulan program/kegiatan yang diminta untuk didanai
- •Mengawal proses usulan sampai selesai
- •Mempertanggungjawabkan efektivitas penggunaan dana yang diperoleh

Pengelolaan dana BOS

- •Pengertian dan kebijakan dana BOS
- •Program BOS, MBS, dan mutu pendidikan
- •Tanggungjawab pemerintah Pusat dan daerah
- •Tanggungjawab orang tua
- •Organisasi
- •Mekanisme

Penutup



THANK YOU
TERIMA KASIH
ARIGATOU
MERCİ
DANKU
DANKU
DANKU